



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

PRAPTO UTOMO, lahir di Kulon Progo pada tanggal 19 Desember 1954, umur 69 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan penetapan-penetapan untuk perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 18 November 2024 di bawah register nomor: 556/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **KARNOUTOMO** dan **SAGINEM** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - A. **PRAPTO UTOMO**, jenis kelamin laki-laki lahir di Kulon Progo;
 - B. **SUPIYAH**, jenis kelamin perempuan lahir di Kulon Progo;
 - C. **AGUS RADJIYANTO**, jenis laki-laki lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **SAGINEM** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu **SAGINEM** telah meninggal dunia Pada Minggu tanggal 02 Agustus 1987 di Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **SAGINEM** belum dibuatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **SAGINEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **SAGINEM** telah meninggal dunia Pada Minggu tanggal 02 Agustus 1987 di Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **SAGINEM** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401071912540001 atas nama PRAPTO UTOMO alamat Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga 3401070501050147 atas nama kepala keluarga PRAPTO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 18 September 2024 tanda P-2;
3. Bukti P-3 Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No : 472.11/07 tertanggal 20 September 2024 atas nama PRAPTO UTOMO, dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/55 tertanggal 05 September 2024 atas nama SAGINEM dikeluarkan Lurah Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/55 tertanggal 05 September 2024 atas nama SAGINEM dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/55 tertanggal 28 Juni 2024 atas nama SAGINEM dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, yang menerangkan bahwa PRAPTO UTOMO adalah ahli waris dari SAGINEM, diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1975/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa SAGINEM benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **NANGSIR**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama SAGINEM yang merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa SAGINEM merupakan ibu Pemohon, yang pernah menikah dengan Ayah Pemohon bernama KARNOUTOMO, dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Prpto Utomo (pemohon), Supiyah, dan Agus Radjiyanto;
- Bahwa ibu Pemohon bernama SAGINEM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1987 di Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama SAGINEM;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Ibu Pemohon yang bernama SAGINEM tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 37 (tiga puluh tujuh) tahun, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama SAGINEM di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

2. ADI NUR ASTONO, S.Pd., yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Jombokan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa saksi dimintai keterangan dimuka persidangan karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian atas nama SAGINEM yang merupakan ibu Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAGINEM merupakan ibu Pemohon, yang pernah menikah dengan Ayah Pemohon bernama KARNOUTOMO, dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Prpto Utomo (pemohon), Supiyah, dan Agus Radjiyanto;
- Bahwa ibu Pemohon bernama SAGINEM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1987 di Padukuhan Jombakan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saat ibu Pemohon meninggal, tidak langsung diurus surat-surat (Akta Kematian), karena kelalaian pihak keluarga yang tidak secara langsung mengurus akta kematian ibu Pemohon yang bernama SAGINEM;
- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Ibu Pemohon yang bernama SAGINEM tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 37 (tiga puluh tujuh) tahun, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama SAGINEM di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian guna dicatat pada Register Kematian dan kemudian diterbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa tentang Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P.1 s/d P.7 jika dihubungkan dengan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Jombakan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Bahwa SAGINEM merupakan ibu Pemohon, dan pernah menikah dengan Ayah Pemohon bernama KARNOUTOMO;
- Bahwa ibu Pemohon bernama SAGINEM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1987 di Padukuhan Jombakan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates sehubungan dengan kematian Ibu Pemohon yang bernama SAGINEM tersebut karena untuk pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah terlambat, kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan adalah sekira 37 (tiga puluh tujuh) tahun lebih, maka untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama SAGINEM di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tersebut harus ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim berpendapat bahwa ibu Pemohon bernama SAGINEM telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1987 di Padukuhan Jombakan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yang meminta mengabulkan permohonan pemohon, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3 pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 dan 3 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian".

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada dasarnya setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian terhadap ibu Pemohon yang bernama SAGINEM yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1987, di Kulon Progo dimana hingga saat ini kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada instansi terkait sehingga pelaporan tersebut sudah melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2019 pada angka 2 bahwa "terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan", oleh karena itu petitum pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar nantinya dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya kematian yaitu di Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I Yogyakarta, Maka terhadap petitum angka 3 juga **dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga petitum poin 1 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amarnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **SAGINEM** pada tanggal 02 Agustus 1987 di Padukuhan Jombakan, RT.037 RW.019, Kalurahan Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia.

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 oleh :
Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Cahya Mulyanto, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD.

TTD.

CAHYA MUYANTO, S.H.

NURRACHMAN FUADI S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.135.000,00 |

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor

556/Pdt.P/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)